

# **IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS**

## **LENGKAP DI KOTA DENPASAR**

**Ni Wayan Listianingsih**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Email: [wylistianingsih@gmail.com](mailto:wylistianingsih@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, Bahkan setelah mati manusia masih memerlukan tanah. Kendala alami yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk terus meningkat. Sedangkan ketersediaan tanah yang sangat terbatas. Karena semakin terbatasnya tanah yang tersedia dan kebutuhan akan tanah semakin bertambah, dengan sendirinya akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan akan tanah, yang berakibat akan menimbulkan permasalahan akan tanah. Ketidak seimbangan itu dapat menimbulkan konflik yang berkaitan dengan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya. Dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Denpasar

menunjukkan persentase yang sangat baik. Dan dari target pendataan di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 2.879 bidang untuk Denpasar Selatan bisa tercapai melebihi target yaitu sebesar 3.686 bidang.

**KATA KUNCI : Tanah, pemilikan, Negara, Hak Atas Tanah, Pokok-Pokok Agraria, Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.**

